



YAYASAN MANBA'UL HIKMAH SMK TAKHASUS Plus Al-Mardliyah AKREDITASI A

NPSN :20362767Telp.(0294) 3690543Jl. Laut, Ds Mororejo Kec. Kaliwungu- Kendal Kode Pos :
51372 e-mail : smktakhasusplusalmardliyah@yahoo.com Website : www.smktakhasus.sch.id
E-mail: smktakhasusplusalmardliyah@yahoo.com Website : www.smktakhasus.sch.id

Nomor : 09.35/SMK.TAM/V/2025
Lampiran : 3
Perihal : **Permohonan Update Nama Satuan Pendidikan
di Referensi Data**

Kepada Yth.
PDSK Kementerian Pendidikan Republik Indonesia
di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan update nama satuan Pendidikan di Referensi Data pada SMK Takhasus Plus Al Mardliyah dengan data sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan	: SMK Takhasus Plus Al-Mardliyah Kendal
No. SK Izin Pendirian	: 421.5/3344/2011
Tanggal SK Izin Pendirian	: 10-05-2011
NPSN	: 20362767

Adapun perubahannya sebagai berikut :

Data Awal	: SMKS Takhasus Plus Al-Mardliyah
Perbaikan Data	: SMK Takhasus Plus Al-Mardliyah Kendal

Terlampir persyaratan Perubahan/Pembaharuan/Pengganti Izin Pendirian*) Satuan Pendidikan :

1. Fotocopy SK Pendirian Sekolah
2. Rekomendasi dari Cabang Dinas Wilayah XIII
3. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Wilayah XIII

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Kendal, 14 Mei 2025

Kepala SMK Takhasus Plus Al-Mardliyah

Fajar Rohman, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Pramuka Kendal, Telp (0294) 381457 Fax. 382440 Kendal

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 421.5 / 3344 / 2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMK TAKHASUS PLUS
AL-MARDLIYAH KENDAL
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. Proposal yang diusulkan Kepala/ Penanggungjawab/ Pemrakarsa perihal Pembukaan SMK Baru;
- b. Berita Acara verifikasi Pembukaan /Pendirian SMK Baru di Kabupaten Kendal;
- c. bahwa Pembukaan/Pendirian SMK Baru tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin dengan bentuk Surat Keputusan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Kepada :
 Nama Sekolah : SMK Takhasus Plus
 AL-MARDLIYAH Kendal
 Alamat : Desa Demangan, Kaliwungu Kendal
 Yayasan Penyelenggara : Yayasan Miftahul Huda, Kaliwungu

Bidang Keahlian	Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian
Seni, Kerajinan, dan Pariwisata	1. Tata Boga		1. Jasa Boga
	2. Tata Busana		2. Busana Butik

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini akan ditinjau ulang atau dicabut jika dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Yayasan/Penyelenggara tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai standar

Ditetapkan di Kendal
 Pada tanggal 10 Mei 2011

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kendal


DWIANTO, S.Pd. M.Si
 Pembina
 NIP. 10630703 198601 1 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Kendal;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kendal
5. Arsip